



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di xxxxxxx, 30 Oktober 1990, NIK. 6306077010900002, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: putriahya fatimatuzzahra@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Negara, 05 Desember 1988, NIK. 6306070512880001, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar (secara elektronik melalui aplikasi e-Court



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Negara) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Negr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan 19 Ramadhan 1437 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0103/018/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) hari sebagaimana alamat Penggugat diatas, dan bertempat tinggal terakhir dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Maulidatul Husna binti Ahmad Riyadi, NIK. 6306074911190002, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 09 November 2019, Pendidikan belum sekolah, jenis kelamin perempuan, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain;
  - 4.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan meskipun Tergugat bekerja namun uang hasil bekerja tergugat disimpan oleh tergugat sendiri;
  - 4.2. Tergugat bersifat pelit, yakni ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga bersama, Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Negr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Tergugat bersifat temperamental, yakni ketika Penggugat meminta uang nafkah maka Tergugat marah dan mengucapkan kata-kata kasar;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan April 2023 yang disebabkan permasalahan tersebut di atas. Setelah kejadian tersebut Penggugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat di atas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa, tidak ada upaya damai antara Penggugat maupun Penggugat;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Negr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang/tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Negr. Sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 6306077010900002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx tertanggal 06 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat (Ahmad Riyadi) nomor 6306070612180007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx tertanggal 21 April 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Negr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0103/018/VI/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx tertanggal 24 Juni  
2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh  
Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Sungai Pinang, 27 Januari  
1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,  
tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATANan. Saksi  
tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxx Tengah, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Maulidatul Husna binti Ahmad Riyadi;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun, akan tetapi beberapa bulan sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mudah marah, berkata kasar hingga melakukan kekerasan dan pengancaman yang membahayakan nyawa Penggugat. Selain itu, Tergugat juga tidak cukup memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada sekitar bulan April 2023, Penggugat yang tidak tahan dengan sikap dan sifat Tergugat kemudian pergi

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Negr



meninggalkan Tergugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Negara, 16 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Maulidatul Husna binti Ahmad Riyadi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun, beberapa bulan sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cukup memberi nafkah rumah tangga. Tergugat juga bersifat temperamental, mudah marah hingga berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak sekitar bulan April 2023 Penggugat yang tidak tahan dengan sikap dan sifat



Tergugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2016. Semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Negr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, sebagai kepala keluarga) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Negr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah sebagai ibu kandung Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (2) R. Bg dan 1910 KUH Perdata, oleh karena perkara *a quo* termasuk “perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara”, maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga menyebabkan antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 atau lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang. Adapun yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
3. Bahwa berbagai upaya damai dari masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya;
4. Bahwa Penggugat menyatakan ketetapan hatinya untuk tetap bercerai dari Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga keduanya kemudian berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 atau lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan juga telah menyatakan pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hingga mengetahui

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Negr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

**درء المفسد اولى من جلب المصالح**

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

**التفريق للشقاق اول للضرورة منعا للنزاع حتى لا تصح الحياة الزوجية  
جحيما وبلاء**

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Negr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;*

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

## الطلاق الذي يوقعه القاضي للشفاق طلاق بائن

Artinya :*“Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Negara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

## **MENGADILI**

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Negr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Abdullah, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I. dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Winda Herliana, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**ABDULLAH, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**KHAIRI ROSYADI, S.H.I.**

Panitera,

**LISSA DEWI ANDINI, S.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Negr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WINDA HERLIANA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	35.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).